

Evaluasi Penerapan PSAP 13 Pada Badan Layanan Umum Puskesmas Gandus Kota Palembang

by 01031381720092 Nikitasari

Submission date: 28-Jan-2020 03:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1247596839

File name: SKRIPSI_NIKI_1.docx (904.59K)

Word count: 7213

Character count: 48670

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk ¹ mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik pemerintah menetapkan suatu standar pedoman-pedoman prinsip-prinsip yang menjadi acuan di setiap organisasi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor (No) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian membawa suatu perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan.

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini didukung dengan adanya struktur Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang disajikan dalam 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Namun adanya kedua belas PSAP ini belum menjawab kebutuhan Satuan Kerja yang menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Menurut PP No. 23 Tahun 2005 BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLU diatur melalui PP No. 23 Tahun 2005 dan diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.

Badan Layanan Umum (BLU) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada praktiknya diberikan keleluasaan antara lain pengecualian-pengecualian dari pola pengelolaan keuangan pemerintah pada umumnya, misalnya pendapatan yang bisa langsung digunakan untuk belanja BLU tanpa melalui pengesahan oleh BUN/BUD dan melaksanakan investasi jangka pendek. BLU diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendapatan, pengelolaan kas investasi dan penentuan standar biaya pelayanan.

¹ Pada tanggal 31 Desember 2014 Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Penerapan ini diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja pemerintah pusat, tanpa terkecuali termasuk satuan kerja badan layanan umum. Dengan berlakunya PMK ini menjadi salah satu alasan utama bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan badan layanan umum, salah satunya adalah dengan menerbitkan suatu PSAP khusus terkait pelaporan BLU. Dengan adanya penyederhanaan ini maka BLU cukup menggunakan SAP dalam menyusun laporan keuangannya dan tidak lagi menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK.

Menjawab kebutuhan terkait penyusunan LK dari satuan kerja BLU maka pada tanggal 2 Desember 2015 Menteri Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP¹ Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, satuan kerja BLU diwajibkan menggunakan PSAP No 13 dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.

Puskesmas sebagai UPTD tidak memungkinkan menyelesaikan permasalahan keuangan seperti pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dalam kondisi mendesak karena pengadaan harus sesuai dengan anggaran yang dibuat sebelumnya. Keterbatasan penggunaan dana ini lah yang menjadi faktor utama puskesmas sulit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Puskesmas yang telah menjadi BLUD (PPK BLUD) dapat menggunakan pendapatan negara bukan pajak baik dari dana kapitasi BPJS maupun dari layanan pasien secara langsung tanpa harus disetor dahulu ke kas negara sehingga puskesmas dapat secara langsung menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai belanja dan kebutuhan puskesmas. Namun, pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh BLUD puskesmas.

Laporan keuangan BLUD puskesmas selain dibuat sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan, pembuatan laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian, evaluasi kinerja manajerial puskesmas serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Dengan demikian semua BLUD puskesmas berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

¹ Dengan berlakunya PMK ini menjadi salah satu alasan utama bagi KSAP untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan yakni BLU/BLUD ¹ cukup menggunakan SAP dalam menyusun laporan keuangannya dan tidak lagi menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK.

Kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebenarnya telah diminimalisir dengan telah diterapkannya PSAP 13. Namun pengaruh penerapan PSAP 13 terhadap laporan keuangan puskesmas perlu diteliti lebih dalam lagi mengingat bahwa PSAP 13 baru diterapkan pada tahun anggaran 2016.

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan puskesmas adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Untuk itu Dinkes Pemkot Palembang mengadakan pelatihan diantaranya dalam pembuatan laporan keuangan, sistem pencatatan serta pelaporan keuangan puskesmas di BLUD kepada seluruh bendahara dan staf akuntansi puskesmas se-kota Palembang.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, mengingat pentingnya faktor-faktor yang dianggap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keuangan puskesmas dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan

judul Evaluasi Penerapan PSAP 13 Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Gandus Kota Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan PSAP 13 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Puskesmas Gandus telah sesuai dengan standar PSAP 13.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis Manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu Puskesmas Gandus untuk lebih mengetahui apa saja penghambat instansi ini dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) pada

Puskesmas Gandus kota Palembang ¹² apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAP No 13 sebagai pertimbangan ¹² dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP 13 untuk Puskesmas Gandus Kota Palembang.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang berurutan dan terdiri atas beberapa bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang peneitian, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penlitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Landasan teori merupakan landasan utama dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III : METODEDELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah dan perkembangan instansi, tujuan instansi, struktur organisasi instansi, kondisi geografis dan batas wilayah, serta visi dan misi instansi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat Menguraikan kesimpulan apa yang akan diambil setelah melakukan penelitian, keterbatasan – keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, serta saran untuk pembaca yang mungkin akan berguna dalam perbaikan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Laporan Keuangan Daerah

LK Daerah merupakan cerminan kinerja entitas dalam periode tertentu. Hasil analisis pada laporan keuangan memberikan gambaran sekaligus dapat digunakan untuk menentukan arah dan tujuan entitas kedepannya. Artinya, laporan keuangan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang dianggap penting bagi pihak yang berkepentingan.

² Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;

4. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 paragraf 17 menjelaskan bahwa ¹⁷terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

2.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuannya ²adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 paragraf 23 disebutkan bahwa,

Laporan keuangan bertujuan ⁶untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3. Peranan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 2010) setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2

2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut :“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami.

Fungsi laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian

informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih

baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5. Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.1.5.1. Definisi ⁵Badan Layanan Umum (BLU)

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan demikian BLUD merupakan lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat jenis *Quasi Public Goods* yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*).

Latar Belakang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam tersebut, maka makna dari pengertian BLUD adalah:

1. BLUD merupakan perangkat daerah mempunyai pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran);
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan
4. Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

2.1.5.3. Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD

Setiap unit kerja pemerintahan badan layanan umum dalam hal pengelolaan keuangan mengacu (Ladjamudin, 2005) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan:

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Bentuk keistimewaan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU antara ⁸ lain (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU 2010:

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBPN yang wajib dilaporkan dalam LRA.
2. Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran belanja dapat bertambah/berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

3. Dalam rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas melakukan pemungutan/tagihan menyimpan kas dan mengelola rekening bank melakukan pembayaran mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek dan memanfaatkan kas yang menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh tambahan pendapatan.
4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib efisien ekonomis transparan dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah sesuai praktik bisnis yang sehat.
5. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pimpinan BLU.
7. BLU dapat mengembangkan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
8. BLU dapat memperkerjakan tenaga profesional non PNS.
9. Pejabat pengelola dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Tidak semua instansi pemerintah mendapatkan peluang untuk menjadi BLU, karena kesempatan tersebut secara khusus hanya disediakan bagi satuan kerja

pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dibidang penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit lembaga pendidikan pelayanan lisensi instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan seperti kawasan ekonomi terpadu dan instansi yang mengelola dana khusus seperti dana UKM dan dana bergulir.

2.1.5.3. Tujuan Laporan Keuangan BLU/BLUD

³ Laporan keuangan BLU/BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU/BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLU/BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran saldo anggaran lebih arus kas hasil operasi dan perubahan ekuitas BLU/BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Berdasarkan PSAP 13 Tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas BLU/BLUD;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas BLU/BLUD;
3. menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi BLU/BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU/BLUD; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU/BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.5.4. Persyaratan BLUD

pembentukan BLUD diatur dalam (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 pasal 4, yang secara pokok menyatakan bahwa Satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

1. Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan Teknis yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dan kinerja keuangan satuan kerja

instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif ini terdiri dari :
 - a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
 - b) Pola tata kelola (yang baik) merupakan peraturan internal satker yang menetapkan organisasi dan tata laksana akuntabilitas dan transparansi;
 - c) Rencana Strategis Bisnis (RSB) mencakup antara lain pernyataan visi misi program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja;
 - d) Standar Pelayanan Minimal;
 - e) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
 - f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

¹ Kalau tidak paham, penerapan BLUD hanya sekedar ganti nama belaka dan tidak akan tercapai tujuan BLUD. Untuk itu, dalam memudahkan tim penilai dalam menilai dokumen administratif, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD.

- a. Setelah Kepala Daerah menerima hasil penilaian dari tim penilai, Kepala Daerah memutuskan menerima atau menolak usulan SKPD atau Unit Kerja untuk menerapkan PPK-BLUD. Kalau usulan diterima penetapan penerapan PPK BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah (tidak dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah). Penetapannya dengan

Status BLUD Penuh atau BLUD Bertahap, yang membedakan dari status BLUD tersebut adalah dalam pemberian fleksibilitasnya. Untuk BLUD dengan status penuh diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sedangkan BLUD Bertahap, diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung pengelolaan barang pengelolaan piutang

- b. Serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi pengelolaan utang dan pengadaan barang dan/atau jasa.

2.1.5.5. Penetapan BLUD

Penetapan BLUD⁴ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 menyebutkan bahwa Kepala Daerah memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD paling lambat tiga bulan sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap dari Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.⁴ Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai usulan penetapan BLUD dapat ditolak atau ditetapkan dengan status BLUD penuh maupun BLUD bertahap, yaitu :

1. **Status BLU Penuh**

Status BLU penuh diberikan apabila persyaratan substantif teknis dan administratif telah dipenuhi dengan memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian. Satuan kerja (satker) yang berstatus BLUD Penuh diberikan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD yaitu:

- a. Pengelolaan Pendapatan
- b. Pengelolaan Belanja
- c. Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pengelolaan Barang
- e. Pengelolaan Kas
- f. Pengelolaan Utang dan Piutang
- g. Pengelolaan Investasi
- h. Perumusan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

2. Status BLU Bertahap

Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif teknis dan administratif telah terpenuhi namun persyaratan administratif kurang memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian. Status BLUD Bertahap berlaku paling lama tiga tahun dan apabila persyaratan terpenuhi secara memuaskan dapat diusulkan untuk menjadi BLUD Penuh.

Fleksibilitas yang diberikan kepada satuan kerja yang berstatus BLUD bertahap dibatasi:

- a. Penggunaan langsung pendapatan dibatasi jumlahnya sisanya harus disetorkan ke kas negara sesuai prosedur PNBK.
- b. Tidak diperbolehkan mengelola investasi;
- c. Tidak diperbolehkan mengelola utang;
- d. Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
- e. Tidak diterapkan flexible budget.

2.1.5.6. ³ **Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum**

Komponen laporan BLU terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca
- d. Laporan operasional
- e. Laporan arus kas
- f. Laporan perubahan ekuitas
- g. Catatan atas laporan keuangan

LK BLU memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya dimasa mendatang.

2.1.5.7. **Puskesmas Sebagai BLUD**

(Barrangou et al., 2014) Berdasarkan Permenkes No.75 tahun 2014, “Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas tersebut.”

Basis akuntansi pada puskesmas saat ini yaitu basis akrual. ⁷ Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. ⁷ Terkait dengan basis akrual ini, dalam Kerangka Konseptual paragraf 42 PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa :

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO beban aset kewajiban dan ekuitas. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA pun disusun berdasarkan basis kas. Pada paragraf 44 dinyatakan apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA pun disusun berdasarkan basis akrual.

Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang aset tetap dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh basis akrual.

LK yang disusun oleh Puskesmas mengacu pada PSAP No.13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. Laporan keuangan yang dibuat terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan puskesmas akan dikonsolidasikan dengan ¹² laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang membawahnya yaitu Dinkes kota Palembang

2.1.5.8. Standar Akuntansi Pemerintah

⁴ SAP merupakan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

SAP merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat dua belas Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

1. PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No.3 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP No.4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No.6 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No.8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP No.9 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang ditindak lanjuti
11. PSAP No.11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP No.12 tentang Laporan Operasional

2.1.5.9. Hubungan Penerapan PSAP 13 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Laporan keuangan yang berkualitas bersifat transparan dan akuntabel. Bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kemudian pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan di revisi dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam PP No 71 Tahun 2010

pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah pun menetapkan standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP yang berlaku. Namun sejak diterbitkannya ¹² Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berbasis akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Umum, puskesmas berpedoman pada PSAP ini. ¹³ Penerapan PSAP 13 dalam penyusunan laporan keuangan BLUD Puskesmas dimulai sejak 1 Januari 2016. Hal ini menyebabkan sejak saat itu, PSAP 13 merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki hubungan dan sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis :


No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mazaya Putri Antiwi (2019)	¹¹ Analisis Penerapan PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Dara Juanti Sintang	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Puskesmas Dara Juanti Sintang ¹² sudah sesuai dengan PSAP No. 13, dan Klinik Dara Juanti mampu menerapkan PSAP No. 13.

2.	Riani Isye Kanewas, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017)	Analisis Penerapan 1 PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	Metode Eksploratif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1 penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou berdasarkan PSAP Nomor 13 telah diterapkan, namun belum secara keseluruhan, khususnya dalam mengakui pendapatan atas Kerjasama Operasional (KSO)
3.	Maharani Pratiwi (2017)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pukesmas Magelang Selatan	Teknik Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pukesmas Magelang Selatan Sudah Menerapkan sebagian Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010
4.	Cristy Soputan, Jullie J Sondakh, Steven Tangkuman (2015)	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	15 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.2.
Penelitian terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dimana menurut (Suwandayani, 2018) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Kemudian peneliti melakukan pengolahan data berupa laporan keuangan Puskesmas untuk selanjutnya dievaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pukesmas Gandus dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan beralamat di Jl TPH Sofyan Kenawas No. 690 Kec Gandus Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan, peneliti administrasi pada Pukesmas Gandus. Serta melakukan analisis dokumen yaitu laporan keuangan Puskesmas 2018.

1. Wawancara

13

Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada Kepala Puskesmas Gandus dan bagian keuangan Puskesmas Gandus untuk mendapatkan berbagai informasi data dan gambaran umum tentang Puskesmas Gandus, serta tata cara dan cara kerja bagian keuangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Penelitian mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan dari sumber yaitu dari laporan keuangan Puskesmas Gandus tahun 2018.

3. Observasi

Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran tentang Puskesmas Gandus.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu penggalian masalah yang terjadi dan atau untuk mendukung hipotesis (Supranto:1997 dalam Suharso:2009). Untuk menjawab permasalahan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan Puskesmas Gandus yang berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,

neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

- b. Membandingkan laporan keuangan Puskesmas Gandus dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.13 tentang penyajian laporan keuangan apakah sesuai atau tidak, lalu jika tidak sesuai dijelaskan perbedaan yang ditemukan.

3.5. Data Yang Diperlukan

Dilihat dari cara memperoleh data terdiri dari :

1. Data Primer

¹³ Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada Kepala Puskesmas Gandus dan bagian keuangan Puskesmas Gandus untuk mendapatkan berbagai informasi, data dan gambaran umum tentang Puskesmas Gandus, serta tata cara dan cara kerja bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Gambaran umum Puskesmas Gandus
2. Struktur Organisasi di Puskesmas Gandus
3. Visi dan Misi di Puskesmas Gandus
4. Laporan Keuangan di Puskesmas Gandus.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Puskesmas

4.1.1. Sejarah Singkat Puskesmas Gandus

Puskesmas Gandus ini dibangun pada tahun 1980 dan sudah beberapa kali mengalami pergantian Pimpinan Puskesmas:

1. Pimpinan-pimpinan Puskesmas dari tahun 1980 s/d sekarang yaitu sebagai berikut:

No	Nama Dokter	Periode Tahun
1.	dr. Hj. Herawati	1980 s/d 1981
2.	dr. Nilawati	1981 s/d 1984
3.	dr. H. Darwin Husein	1984 s/d 1996
4.	dr. H. Thalaat Eza	1996 s/d 2005
5.	drg. T. Syafifullah M.	2005 s/d 2007
6.	dr. H. Aliumi PK	2007 s/d 2014
7.	dr. Hj. Apriyanti, M.Kes	2014 s/d 2016
8.	dr. Nurin Erlyndia	2016 s/d 2018
9.	dr. Amalia Sari	2018- Sekarang

Puskesmas Gandus yang berlokasi di jalan TP. H. Sopian Kenawas Kelurahan Gandus adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat

wilayah kerja tertentu dalam usaha-usaha kesehatan pokok dan merupakan ¹Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan serta bertanggung jawab dalam satu lingkup kecamatan.

Puskesmas Pembantu terdiri dari 4 Pustu dan 1 unit klinik yaitu:

1. Puskesmas Pembantu 36 Ilir
2. Puskesmas Pembantu Karang Anyar
3. Puskesmas Pembantu Suak Bujang
4. Puskesmas Pembantu Air Itam Pulokerto
5. Klinik Terapung Pulokerto

4.1.2. Kedudukan Puskesmas Gandus

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh terintegrasi kepada masyarakat wilayah kerja tertentu dalam usaha-usaha kesehatan pokok, sedangkan definisi Puskesmas menurut paradigma baru Puskesmas di era desentralisasi adalah: Unit Puskesmas Pembangunan Kesehatan yang mandiri dan mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

Sesuai dengan definisi diatas Puskesmas Gandus ini mempunyai kedudukan pada daerah wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Sebagai unit Organisasi yang bersifat fungsional dan berlangsung dalam pengawasan administrasi maupun teknis dari Dinas Kesehatan Kota Palembang.

- b. Sebagai pelaksana program-program di lapangan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada penduduk dalam wilayah kerja.
- c. Sebagai penanggung jawab tunggal terlaksananya program-program di organisasi kesehatan, kesehatan swasta dan yang berkaitan dengan lintas sektoral.

4.1.3. Fungsi Puskesmas

Puskesmas mempunyai fungsi :

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga
3. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat (mencakup pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat).

4.1.4. Visi dan Misi Puskesmas Gandus

Berikut Visi dan Misi Puskesmas Gandus :

1. Visi Puskesmas Gandus

Puskesmas Gandus dalam melaksanakan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Gandus yang Sehat Jasmani dan Rohani Menuju Palembang Emas Darussalam tahun 2023”

2. Misi Puskesmas Gandus

Untuk mewujudkan Visi tersebut Puskesmas Gandus memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Prima;
2. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang diselenggarakan di Puskesmas, Pustu, Poskeskel dan Posyandu se-Kecamatan Gandus;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu;
4. Menjalin hubungan baik dengan lintas sektoral se-Kecamatan Gandus.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Gandus Kota Palembang yang berlokasi di Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13. Untuk itu data yang terutama diperlukan adalah Format Laporan Keuangan Puskesmas Gandus tahun 2018. Laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Dengan diperolehnya data diatas, maka akan dapat dianalisis dan diketahui seberapa jauh PSAP No 13 oleh Puskesmas Gandus terhadap laporan keuangannya.

Berikut ini format unsur-unsur dalam laporan keuangan yang disusun Oleh Puskesmas Gandus :

Tabel 4.2.1. Format Laporan Realisasi Anggaran Puskesmas Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxx	xxx	xx	xxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pengeluaran Penyertasan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
46	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xx	xxx
47					
48		xxx	xxx	xx	xxx

Tabel 4.2.1.1 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Puskesmas

Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

Tabel 4.2.1.2 Format Neraca Puskesmas Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXX			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLU	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

Tabel 4.2.1.3 Format Laporan Operasional Puskesmas Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXXX
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2					
5	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
10		xxx	xxx	xxx	xxx
11					
12	JUMLAH PENDAPATAN (10)	xxx	xxx	xxx	xxx
13					
14	BEBAN				
15					
17	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Beban (17 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
46	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	xxx	xxx	xxx	xxx
47					
48					
49	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
50	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
52	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d. 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57					
58	POS LUAR BIASA				
59	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	xxx	xxx	xxx	xxx

Tabel 4.2.1.4 Format Arus Kas Puskesmas Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXX			
LAPORAN ARUS KAS			
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0			
Metode Langsung			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX
5		XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	XXX	XXX
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
12	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
13	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
16	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	XXX	XXX
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	XXX	XXX
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
26	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
27	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
28		XXX	XXX
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	XXX	XXX
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	XXX	XXX
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
36	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
38		XXX	XXX
39	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)	XXX	XXX
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	XXX	XXX
40		XXX	XXX
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	- Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
44	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX

Tabel 4.2.1.5 Format Arus Kas Puskesmas Gandus (Lanjutan)

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	XXX	XXX

Tabel 4.2.1.6 Format Laporan Perubahan Ekuitas Puskesmas Gandus

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

4.2.2. Evaluasi Penerapan dan Karakteristik Laporan Keuangan Puskesmas Gandus

Laporan keuangan yang disusun oleh Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. ¹⁰ Informasi dalam laporan keuangan Puskesmas Gandus dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (*feedback value*).

Oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Puskesmas Gandus dapat dikatakan relevan karena informasi yang dimuat didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.

¹⁴ Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Dalam hal ini peneliti tidak mendapatkan laporan keuangan yang mencantumkan nilai uang dalam Laporan keuangan dikarenakan tidak mendapat izin dari Puskesmas Gandus. Laporan keuangan Puskesmas Gandus

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna dari penjelasan yang diberikan oleh pihak puskesmas Gandus ¹⁴ berarti kualitas laporan keuangan pada Puskesmas Gandus mampu untuk dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan

istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di puskesmas Gandus maupun oleh pengguna eksternal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, laporan keuangan pada Puskesmas Gandus kota Palembang sudah dikatakan cukup baik karena sudah Andal dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13. Dan untuk keperluan konsolidasi ke laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Puskesmas Gandus Menyampaikan Laporan pendapatan Puskesmas, Laporan Pengeluaran Puskesmas dan surat pernyataan tanggung jawab belanja setiap, bulan, triwulan, dan persemester.

4.3. Evaluasi Laporan Keuangan Puskesmas Gandus Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13

Untuk menjawab rumusan masalah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengevaluasi unsur laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13. Peneliti akan mengevaluasi pelaporan keuangan secara teoritis dan praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Gandus dalam menyajikan unsur-unsur laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan Puskesmas Gandus Kota Palembang tahun 2016 – 2018 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Berikut adalah Evaluasi pelaporan keuangan menurut PSAP No 13 dengan hasil penelitian Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 4.3.

Evaluasi Laporan Keuangan Puskesmas Gandus menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13

Laporan Realisasi		
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13	Puskesmas Gandus	Keterangan
LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Depisit-LRA, Pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	LRA Sesuai sebagian dengan PSAP No 13 yang menyajikan realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Depisit-LRA, Pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran tetapi pada LRA Puskesmas gandus ada akun dipembayaran yang tidak dicantumkan oleh puskesmas gandus.	Sesuai
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih		
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Laporan Perubahan Anggaran Lebih Puskesmas Gandus telah menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan sesuai dengan PSAP No 13	Sesuai
Neraca		
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	Neraca puskesmas gandus telah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang sesuai dengan PSAP No 13	Sesuai

13 Laporan Operasional		
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode	Laporan Operasional (LO) sudah sesuai dengan PSAP No 13 yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode	Sesuai
3 Laporan Arus Kas		
Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan BLU	Laporan Arus Kas sudah Sesuai dengan PSAP No 13 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan BLU	Sesuai
Laporan Perubahan Ekuitas		
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Laporan Perubahan Ekuitas sudah sesuai dengan PSAP No 13 yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Sesuai

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti

4.3.1. Hasil Evaluasi

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 yang mengatur mengenai ¹¹ Laporan Realisasi Anggaran BLU, menyajikan informasi Realisasi pendapatan-LRA, Belanja, surplus/deposit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Akuntansi pendapatan-LRA ¹³ dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Namun pada prakteknya di Puskesmas Gandus telah menyajikan sebagian Realisasi pendapatan-LRA, Belanja, surplus/deposit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 dijabarkan dalam 52 paragraf, ¹¹ Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas penerapan Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

3. Neraca

Neraca dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 dijabarkan dalam 56 paragraf yang menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas penerapan neraca pada Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

¹²
4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) pada Standar Akuntansi Pemerintahan No.13 dijabarkan dalam 72 paragraf yang mengatur mengenai Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Kegiatan nonoperasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO.

BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber

pendapatan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- d. Pendapatan hasil kerja sama
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. Pendapatan BLU lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas penerapan Laporan Operasional pada Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

5. Laporan Arus Kas

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.13 dijabarkan dalam 72 paragraf ³ 90, Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan BLU Arus masuk dan

keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas penerapan Laporan Arus Kas pada Puskesmas Gandus sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.13,³ Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas penerapan Laporan Perubahan Ekuitas pada Puskesmas Gandus ¹² sudah sesuai dengan PSAP No 13.

Evaluasi pelaporan Laporan keuangan menurut PSAP No 13 dengan hasil penelitian Laporan Keuangan Puskesmas Gandus. Komponen laporan keuangan Puskesmas Gandus Kota Palembang tahun 2016 – 2018 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan evaluasi pada laporan keuangan Puskesmas Gandus. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Puskesmas Gandus yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, telah sesuai dengan PSAP No. 13.
2. Pengakuan pos-pos LK Puskesmas Gandus telah sesuai dengan prinsip PSAP yang berlaku.
3. Pada laporan realisasi anggaran laporan keuangan Puskesmas Gandus di Laporan realisasi anggaran ada akun yang tidak dicantumkan yaitu pokok pinjaman pembayaran.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya disampaikan saran-saran agar dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk puskesmas gandung dalam menerapkan PSAP No. 13 untuk menyusun laporan keuangan.

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil evaluasi dalam skripsi ini adalah Puskesmas Gandus sudah menerapkan PSAP No. 13 akan tetapi Staf keuangan di Puskesmas Gandus belum sepenuhnya paham mengenai PSAP

No.13 dan Point-Point yang terdapat dalam PSAP No.13.Dinas Kesehatan kota Palembang Perlu mengadakan pelatihan diantaranya dalam pembuatan laporan keuangan, sistem pencatatan serta pelaporan keuangan Puskesmas di BLUD kepada seluruh bendahara dan staf akuntansi Puskesmas se-kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrangou, R., Horvath, P., Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M.,
Summary, R. (2014). Permenkes No.75 Tahun 2014. Permenkes No.75 Tahun
2014, 151(4), 1–46. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. (2010). Concerning
Issuance Of Indonesian Governmental Accounting Standards: Accrual-Based
Accounting.
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011. (N.D.).
- Ladjamudin, A.-B. Bin. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2005. ¹ Pp 23 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat 2, 3(2), 1–46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/Equilibrium.V3i2.1268>
- Penyajian, E., Keuangan, L., Selatan, M., Pratiwi, M., Ekonomi, F., Akuntansi, J., &
Dharma, U. S. (2017).
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada
Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 2(1), 43.
<https://doi.org/10.21070/Jas.V2i1.1101>
- Suwandayani, B. I. (2018). Analisis Perencanaan Pembelajaran Tematik Pada
Kurikulum 2013 Di Sd Negeri Kauman I Malang (Vol. 2).
<https://doi.org/10.30651/Else.V2i1.1214>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/Pmk.05/2015.

16

Undang-Undang Keuangan Negara No. 1 Tahun 2004. (2006). Undang-Undang

Keuangan Negara No. 1 Tahun 2004, 1968, 1–61.

Westerdal, M., Rights, A., & Copyright, I. (2010). Kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis.

Prof. Erlina, Omar Sakti, Rasdianto. 2015, Akuntansi Keuangan Daerah berbasis

Akrual. Jakarta: Salemba Empat

Deddy, Indra, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2019. Profil Puskesmas Gandus Tahun

2019. Palembang: Dinas Kesehatan Kota Palembang

Evaluasi Penerapan PSAP 13 Pada Badan Layanan Umum Puskesmas Gandus Kota Palembang

ORIGINALITY REPORT

48%

SIMILARITY INDEX

47%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

42%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	14%
2	repository.widyatama.ac.id Internet Source	8%
3	www.ksap.org Internet Source	5%
4	id.123dok.com Internet Source	4%
5	www.kanal.web.id Internet Source	4%
6	media.neliti.com Internet Source	2%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
9	teguhirawan97.wordpress.com	

Internet Source

2%

10

repository.unej.ac.id

Internet Source

1%

11

slideplayer.info

Internet Source

1%

12

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang

Student Paper

1%

13

Submitted to Higher Education Commission
Pakistan

Student Paper

1%

14

es.scribd.com

Internet Source

1%

15

journal.um-surabaya.ac.id

Internet Source

1%

16

pusdiklatwas.bpkp.go.id

Internet Source

1%

17

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On